

IZIN TINGGAL BANGSA ASING

2018

PERMENKUMHAM NO.16, BN 2018/NO.988, 18 HLM.

PERATURAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN VISA DAN IZIN TINGGAL BAGI TENAGA KERJA ASING

- ABSTRAK
- Untuk meningkatkan perekonomian nasional melalui peningkatan investasi, perlu dilakukan penyederhanaan dalam proses penerbitan Visa dan Izin Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing di Indonesia dengan menetapkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Tata Cara Pemberian Visa dan Izin Tinggal bagi Tenaga Kerja Asing.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah : UU No.39 Tahun 2008; UU No.6 Tahun 2011; PP No.31 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No.26 Tahun 2016; PERPRES No.44 Tahun 2015; PERPRES No.20 Tahun 2018; PERMENKUMHAM 29 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PERMENKUMHAM No.6 Tahun 2016.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Visa dan Izin Tinggal Bagi Tenaga Kerja Asing dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. Diatur tentang Pemberian Vitas, Pemberian Itas, Perpanjangan Izin Tinggal Terbatas, Pelaporan, Pekerjaan Bersifat Darurat dan Mendesak, dan Pengawasan Keimigrasian Pada TKA.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 27 Juli 2018.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku: Itas dan Izin Tinggal Tetap bagi TKA yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu Itas dan Izin Tinggal Tetap, terhadap pengajuan permohonan Itas dan Izin Tinggal Tetap bagi TKA yang telah diajukan sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini, diproses berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Itas, dan Izin Tinggal Tetap serta Pengecualian dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal.